



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 108 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dana transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi dan alokasi bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diterima setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan terlebih dahulu dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 108) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 19);
19. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 109);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.14.5/1483/SJ perihal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT T.A. 2023, DBH DR T.A. 2023, dan DAK T.A. 2023;
 2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 140/2812/112.2/2023 tentang Penyampaian Pagu Indikatif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 108 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 108) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 19), diubah kembali sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.261.332.257.113,00 (dua triliun dua ratus enam puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.947.984.373.216,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.718.044.070.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan belas miliar empat puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah).
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp229.940.303.216,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus tiga ribu dua ratus enam belas rupiah).
3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp229.940.303.216,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus tiga ribu dua ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Pendapatan Bantuan Keuangan.
 - (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp169.649.835.462,00 (seratus enam puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
 - (3) Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.290.467.754,00 (enam puluh miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.290.467.754,00 (enam puluh miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

- (2) Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.290.467.754,00 (enam puluh miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

5. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.560.633.332.024,00 (dua triliun lima ratus enam puluh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

6. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp1.559.948.597.873,00 (satu triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp943.423.994.976,00 (sembilan ratus empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp543.995.315.990,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.123.203.846,00 (sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp51.976.533.061,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.429.550.000,00 (sebelas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp943.423.994.976,00 (sembilan ratus empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji Dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji Dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp596.493.946.417,00 (lima ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.410.921.862,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp177.643.941.846,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.871.535.400,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.557.201.675,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp71.453.327.776,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

8. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp596.493.946.417,00 (lima ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;

- f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp450.899.687.207,00 (empat ratus lima puluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.148.992.000,00 (empat puluh dua miliar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.529.117.012,00 (enam miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu dua belas rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.441.321.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.715.180.006,00 (sepuluh miliar tujuh ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu enam rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.790.639.006,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp777.884.986,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.332.996,00 (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.870.914.192,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.062.347.004,00 (satu miliar enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.152.251.008,00 (tiga miliar seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.085.280.000,00 (dua miliar delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.410.921.862,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN; dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.119.407.967,00 (enam puluh miliar seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.241.897.903,00 (delapan miliar dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah).

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.049.615.992,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

10. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp543.995.315.990,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.645.628.243,00 (seratus tiga miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp161.428.109.650,00 (seratus enam puluh satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.666.247.009,00 (empat belas miliar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.401.931.420,00 (enam puluh tiga miliar empat ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp43.456.907.002,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu dua rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp73.916.450.168,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp83.480.042.498,00 (delapan puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh juta empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

11. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.645.628.243,00 (seratus tiga miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.631.598.743,00 (seratus tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.029.500,00 (empat belas juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

12. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp161.428.109.650,00 (seratus enam puluh satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan / Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; dan
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.782.471.935,00 (seratus miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.804.920.889,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.835.941.840,00 (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.082.738.828,00 (lima miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp217.904.100,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat ribu seratus rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.215.609.916,00 (dua miliar dua ratus lima belas juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.207.847.142,00 (dua miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.277.675.000,00 (tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.666.247.009,00 (empat belas miliar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.281.059.487,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.666.805.889,00 (sembilan miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp713.381.633,00 (tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.401.931.420,00 (enam puluh tiga miliar empat ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp63.401.931.420,00 (enam puluh tiga miliar empat ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah).

15. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 43.456.907.002,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.879.546.476,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.577.360.526,00 (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

16. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp498.163.297.626,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.160.431.781,00 (delapan puluh tiga miliar seratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.689.379.325,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp272.913.918.208,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.332.868.312,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp66.700.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.160.431.781,00 (delapan puluh tiga miliar seratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi
 - k. Belanja Modal Alat Pengeboran;

- l. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, Dan Pemurnian;
 - m. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - o. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Bos; dan
 - p. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.309.566.145,00, (satu miliar tiga ratus sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.006.006.500,00 (lima miliar enam juta enam ribu lima ratus rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp243.734.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.522.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.136.487.926,00 (lima miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp777.327.799,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.091.155.362,00 (dua puluh tiga miliar sembilan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.282.266.732,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.133.417.146,00 (enam miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh enam rupiah).

- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp23.996.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (14) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp103.152.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Alat Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp196.200.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp8.644.918.530,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp27.177.681.641,00 (dua puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.522.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
 - (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.522.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
20. Ketentuan Pasal 119 dalam Lampiran I mengenai Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

21. Ketentuan Pasal 119 dalam Lampiran II mengenai Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
22. Ketentuan Pasal 120 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 120

Pelaksanaan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati Ponorogo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 05 Juni 2023

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 05-06-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003